

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menerapkan sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Ketentuan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yang mengharuskan seluruh entitas pemerintahan, termasuk pemerintah daerah, untuk menyusun laporan keuangan berbasis akrual secara menyeluruh. Berdasarkan SAP yang dikembangkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP, 2021), implementasi ini mencakup seluruh transaksi keuangan daerah, termasuk termasuk pengakuan, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan atas Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2024, Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Sumatera Barat menunjukkan bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah mengalami tren peningkatan, dari 37,84% pada tahun 2021 menjadi 39,56% pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan adanya perbaikan dalam pengelolaan pendapatan daerah, khususnya dari sektor pajak. Meski demikian, evaluasi kinerja ini juga mengungkap sejumlah tantangan signifikan yang masih dihadapi, seperti rendahnya kesadaran masyarakat dalam

memenuhi kewajiban perpajakan dan keterbatasan sumber daya manusia serta sarana prasarana yang belum memadai. Evaluasi tersebut dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan upaya untuk meningkatkan akuntabilitas serta efektivitas pengelolaan pajak daerah di Sumatera Barat (BAPENDA, LAKIP 2024)

Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi penerimaan pajak daerah yang cukup besar, meliputi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, dan Pajak Alat Berat (BAPENDA, 2025). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengatur secara komprehensif hubungan keuangan terkait antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah.

Penerapan akuntansi berbasis akrual di Provinsi Sumatera Barat didasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010, yang mengatur bahwa pendapatan, pengeluaran, aset, liabilitas, dan ekuitas bersih harus dicatat pada saat hak atau kewajiban timbul. Selain itu, pelaksanaannya juga didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2013, yang berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan prinsip akrual. Untuk menerapkan prinsip akuntansi akrual, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

menggunakan SIPD yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri, serta aplikasi SIMDA Keuangan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Kedua sistem ini memainkan peran penting dalam mendukung pencatatan transaksi keuangan secara tepat waktu, akurat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kebijakan ini merupakan respons terhadap tuntutan akan akuntabilitas dan transparansi yang lebih besar dalam pengelolaan keuangan daerah, terutama dalam pencatatan dan pelaporan penerimaan pajak. Implementasi sistem akuntansi berbasis akrual ini sangat penting, karena pajak daerah merupakan salah satu sumber utama penerimaan asli daerah (PAD) yang mendukung kemandirian fiskal Provinsi Sumatera Barat. Sebagai sumber utama pendapatan asli daerah (PAD), Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Sumatera Barat memainkan peran langsung dalam mendukung kemandirian fiskal, pembiayaan pembangunan, dan penyediaan layanan publik. (BAPENDA, 2025)

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Sumatera Barat merupakan badan teknis yang memainkan peran strategis dalam mengelola, melindungi, dan mengoptimalkan berbagai sumber pendapatan daerah. Sebagai garda terdepan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) pemerintah daerah, lembaga ini tidak hanya bertanggung jawab atas pengumpulan, tetapi juga atas pengumpulan data dan informasi pendapatan yang akan dimasukkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Mengingat tanggung jawab yang besar ini, diperlukan sistem akuntansi pendapatan yang andal dan sesuai dengan standar yang ditetapkan, yaitu Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Namun demikian, dalam pelaksanaan tugasnya, BAPENDA Provinsi Sumatera Barat masih menghadapi sejumlah tantangan yang cukup signifikan. Terdapat penekanan pada pentingnya kerja sama, koordinasi antar pihak dan penyelarasan kebijakan sesuai regulasi terbaru untuk menghadapi tantangan di lapangan, termasuk ketelitian dalam perhitungan pajak dan rekonsiliasi data untuk memastikan akurasi penerimaan pajak (BAPENDA, 2025).

Berikut adalah data realisasi Pendapatan Pajak Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2022–2024:

Tabel 1. 1 Realisasi PAD Provinsi Sumatera Barat tahun 2022–2024

Tahun	Anggaran Pendapatan Pajak Daerah (Rp)	Realisasi Pendapatan Pajak Daerah (Rp)	Persentase (%)
2024	2,693,451,014,456	2,338,112,925,264	86.81
2023	2.463.434.564.594	2.236.722.695.545,00	90,80
2022	2,190,456,460,711	2,274,498,610,480.00	103.84

Sumber: LKPD, Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan Tabel 1.1, realisasi Pendapatan Pajak Daerah Provinsi Sumatera Barat selama periode 2022–2024 menunjukkan tren yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Pada tahun 2022, realisasi pendapatan masih melampaui target sebesar 103,84 % (Rp 2.274.498.610.480 dari anggaran Rp 2.190.456.460.711). Namun, pada tahun 2023 capaian menurun menjadi 90,80 % (Rp 2.236.722.695.545 dari anggaran Rp 2.463.434.564.594), dan kembali turun pada tahun 2024 menjadi 86,81 % (Rp 2.338.112.925.264 dari anggaran Rp 2.693.451.014.456). Penurunan capaian ini mencerminkan

adanya hambatan dalam efektivitas pemungutan pajak serta tantangan dalam ketepatan perencanaan anggaran, meskipun alokasi anggaran setiap tahunnya terus meningkat.

Tabel 1.1 secara sistematis menyajikan tahun pengamatan, dengan kolom kedua dan ketiga menampilkan nilai anggaran dan penerimaan pajak dalam rupiah, sementara kolom keempat mencatat persentase penerimaan yang dikumpulkan relatif terhadap anggaran. Data menunjukkan bahwa kinerja penerimaan pajak daerah Provinsi Sumatera Barat tetap berada dalam kategori optimal pada tahun 2022, dengan pencapaian sebesar 103,84%. Namun, efektivitas ini mulai menurun pada dua tahun berikutnya. Penurunan pencapaian di bawah 100% pada tahun 2023-2024 memerlukan penilaian komprehensif terhadap perencanaan anggaran, efektivitas sistem informasi akuntansi (SIPD, SIMDA), dan strategi untuk meningkatkan kepatuhan dan penegakan kebijakan fiskal daerah.

Pelaksanaan sistem akuntansi publik berbasis akrual di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, merupakan upaya untuk mencapai pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga mencerminkan komitmen ini, sebagaimana terlihat dari peningkatan kontribusi pendapatan asli daerah (PAD), yang naik dari 37,84% pada tahun 2021 menjadi 39,56% pada tahun 2024.

Namun demikian, sejumlah tantangan masih mengemuka dalam implementasinya. Di Provinsi Sumatera Barat, permasalahan seperti rendahnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan, keterbatasan sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana yang belum memadai, masih menjadi hambatan. Data realisasi pendapatan pajak daerah menunjukkan tren fluktuatif, bahkan mengalami penurunan dari 103,84% pada tahun 2022 menjadi 86,81% pada tahun 2024. Penurunan ini mencerminkan tidak hanya kendala dalam efektivitas pemungutan pajak, tetapi juga mengindikasikan kelemahan dalam perencanaan anggaran yang akurat.

Selain tantangan teknis dan administratif, fluktuasi pendapatan pajak lokal juga dipengaruhi oleh dinamika makroekonomi dan politik. Setelah peningkatan pendapatan pada tahun 2022, ketika pendapatan negara tumbuh sebesar 31% akibat pemulihan pasca-pandemi, pertumbuhan melambat menjadi hanya 5% pada tahun 2023 dan diperkirakan akan mencapai 1% pada tahun 2024, yang menunjukkan melemahnya konsumsi domestik akibat kenaikan harga pangan dan tekanan inflasi. Inflasi Indonesia mencapai 5,72% pada Oktober 2022, jauh di atas target 3%, yang mengurangi daya beli rumah tangga dan menyebabkan perusahaan menunda pemenuhan kewajiban pajak mereka.

Pada saat yang sama, penurunan harga komoditas ekspor utama, seperti batu bara, nikel, dan minyak mentah, telah memengaruhi pendapatan fiskal sektor pertambangan dan minyak dan gas, yang memberikan tekanan pada basis pajak regional, yang bergantung pada royalti dan pajak atas komoditas. Kebijakan fiskal nasional untuk konsolidasi, yang mencakup pembatasan

pengeluaran dan upaya untuk mengurangi defisit di bawah 3% dari PDB, juga mengharuskan pemerintah daerah menyesuaikan target dan pencapaian fiskal mereka untuk mempertahankan ruang fiskal.

Di ranah politik, menjelang Pemilu Nasional 2024 pemerintah menerapkan anggaran transisional yang hati-hati dalam pengeluaran dan pemungutan sebagaimana terlihat dalam rancangan APBN 2025 karena kebijakan fiskal harus menyeimbangkan janji kampanye dengan kewajiban konsolidasi makroekonomi. Selain itu, pemberlakuan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah merombak peta kewenangan fiskal, mengubah mekanisme transfer dan pembagian pajak, sehingga pemerintah daerah harus menyesuaikan sistem dan prosedur akuntansi pendapatan secara cepat.

Kompleksitas tekanan eksternal ini menegaskan bahwa evaluasi implementasi akuntansi pendapatan pajak tidak hanya harus menilai kesesuaian teknis dengan SAP berbasis akrual, tetapi juga memperhitungkan dampak kondisi ekonomi, kebijakan fiskal, serta dinamika politik terhadap kemampuan daerah dalam merencanakan, mencatat, dan merealisasi target penerimaan pajak.

Di sisi lain, meskipun alokasi anggaran terus mengalami peningkatan, hal tersebut belum dibarengi dengan capaian realisasi yang optimal. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas sistem informasi akuntansi yang digunakan, seperti SIPD dan SIMDA, serta efektivitas strategi peningkatan kepatuhan dan penegakan kebijakan perpajakan. Dalam hal ini, BAPENDA sebagai instansi teknis yang bertanggung jawab atas pengelolaan

PAD diharapkan mampu memperkuat kolaborasi lintas sektor guna mengatasi berbagai kendala tersebut, dengan tujuan menciptakan sistem akuntansi yang lebih andal dan mendukung terwujudnya kemandirian fiskal di Provinsi Sumatera Barat.

Isu serupa juga ditemukan di berbagai daerah lain di Indonesia. Penelitian oleh Tulungen, Warongan, dan Mintalangi (2024) menunjukkan bahwa realisasi pajak daerah di BAPENDA Kota Manado selama periode 2020–2023 tidak mencapai target yang ditetapkan, disebabkan oleh sejumlah faktor seperti ego sektoral, kualitas basis pajak, keterbatasan sumber daya manusia, dan perkembangan teknologi yang belum optimal dimanfaatkan. Temuan ini diperkuat oleh Indika, Jaya, dan Septianah (2020), yang menyatakan bahwa meskipun sistem akuntansi pendapatan pada Badan Keuangan Daerah Kota Lubuklinggau telah sesuai dengan regulasi, masih terdapat permasalahan struktural, termasuk kebutuhan akan Bendahara Penerimaan Pembantu serta penguatan organisasi.

Penelitian lainnya oleh Wawointana, Saerang, dan Afandi (2021) menyimpulkan bahwa pengakuan pendapatan dan beban pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Manado telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Namun, penelitian tersebut menekankan pentingnya pengungkapan informasi yang memadai dalam laporan keuangan. Hal serupa juga disampaikan oleh Umar, Hasan, dan Katiandagho (2021), yang mengevaluasi laporan keuangan Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai dan menyimpulkan bahwa meskipun PP Nomor 71 Tahun 2010 telah diimplementasikan, aspek pengungkapan masih perlu

ditingkatkan. Adapun Hafizah dan Begawati (2020), dalam studi mereka terhadap Badan Pendapatan Daerah Kota Padang, menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah telah dijalankan sesuai dengan ketentuan dalam PP No. 71 Tahun 2010, walaupun tantangan implementatif masih ditemukan dalam praktiknya.

Perubahan kebijakan nasional dalam pengelolaan pendapatan daerah memiliki implikasi yang signifikan bagi sistem akuntansi pemerintah daerah. Penerapan sistem akuntansi berbasis akrual, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2013, mengharuskan semua entitas pelapor untuk menyajikan informasi keuangan yang transparan, akuntabel, dan dapat diandalkan. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Salah satunya tercermin dari fluktuasi capaian realisasi pendapatan pajak daerah yang belum sepenuhnya konsisten dengan target yang ditetapkan, meskipun alokasi anggaran terus meningkat dari tahun ke tahun.

Kondisi ini menjadi semakin signifikan mengingat periode 2022 hingga 2024 merupakan masa transisi regulasi dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ke Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Perubahan regulasi ini membawa dampak langsung terhadap mekanisme pemungutan, pencatatan, dan pelaporan pendapatan daerah. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana sistem akuntansi pendapatan pajak diterapkan dalam konteks

perubahan kebijakan tersebut, khususnya di Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu daerah yang tengah berupaya memperkuat kemandirian fiskalnya.

Pemilihan Provinsi Sumatera Barat sebagai objek penelitian dilatarbelakangi oleh beberapa alasan. Pertama, meskipun jumlah jenis pajak daerah di tingkat provinsi lebih sedikit dibandingkan kabupaten/kota, kontribusi pajak provinsi terhadap total Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara nominal justru lebih besar dan memiliki peranan strategis dalam pembiayaan pembangunan daerah. Kedua, pemerintah provinsi memiliki kewenangan fiskal yang lebih luas dalam mengelola pajak strategis seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Rokok, yang menjadi penyumbang utama PAD di Sumatera Barat (BAPENDA, 2025). Ketiga, transisi penerapan regulasi baru pasca diberlakukannya UU No. 1 Tahun 2022 lebih dahulu diterapkan secara struktural di level provinsi sebelum diadopsi oleh pemerintah kabupaten/kota, sehingga analisis pada tingkat provinsi memberikan gambaran awal yang komprehensif terkait efektivitas implementasi akuntansi pendapatan daerah. Keempat, studi sejenis di tingkat provinsi masih terbatas dibandingkan penelitian pada tingkat kota/kabupaten, sehingga penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan kajian empiris di tingkat pemerintahan provinsi.

Penelitian ini difokuskan untuk menelaah bagaimana proses akuntansi pendapatan pajak daerah dijalankan setelah pemberlakuan regulasi terbaru, serta sejauh mana pelaksanaannya selaras dengan ketentuan normatif yang berlaku. Selain itu, kajian ini juga memeriksa kinerja realisasi anggaran pendapatan, baik dari aspek pencapaian target maupun hubungan eratnya

dengan kualitas sistem pencatatan dan pelaporan yang digunakan, seperti SIPD dan SIMDA.

Meskipun sejumlah studi sebelumnya telah membahas penerapan akuntansi berbasis akrual di berbagai daerah, kajian yang secara khusus mengevaluasi akuntansi pendapatan pajak dalam kerangka transisi regulasi nasional masih relatif terbatas. Dengan menempatkan fokus pada praktik di Provinsi Sumatera Barat dan memperhatikan dinamika yang terjadi selama tiga tahun terakhir, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang relevan dalam pengembangan sistem akuntansi sektor publik yang lebih adaptif, akurat, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pengelolaan pendapatan daerah.

Hingga saat ini, studi yang secara khusus mengevaluasi implementasi pencatatan pendapatan pajak daerah setelah transisi regulasi dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ke Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, terutama pada periode antara 2022 dan 2024, masih relatif terbatas. Namun, periode ini merupakan fase krusial di mana pemerintah daerah harus menyesuaikan sistem pencatatan pendapatan, kebijakan, dan prosedur mereka sesuai dengan peraturan baru. Perubahan ini dapat menyebabkan ketidakkonsistenan dalam pencatatan, pelaporan, dan perencanaan anggaran jika tidak didukung oleh sistem akuntansi yang andal dan implementasi teknis yang teratur.

Lebih lanjut, kajian empiris yang secara komprehensif menghubungkan praktik akuntansi pendapatan pajak dengan capaian kinerja realisasi anggaran juga belum banyak ditemukan, khususnya pada level pemerintah provinsi

seperti Provinsi Sumatera Barat. Padahal, analisis semacam ini penting untuk menilai tidak hanya kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga efektivitas dari sistem yang diterapkan dalam mendukung pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian sehubungan dengan fenomena di atas dengan judul **“EVALUASI IMPLEMENTASI AKUNTANSI PENDAPATAN PAJAK PADA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2022-2024”**



1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah kita disajikan oleh peneliti sebelumnya, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan dan sistem akuntansi pendapatan pajak daerah di Provinsi Sumatera Barat pada periode 2022–2024?
2. Apakah penerapan akuntansi pendapatan pajak daerah di Provinsi Sumatera Barat tahun 2022–2024 telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual sebagaimana diatur dalam PP No. 71 Tahun 2010 dan Permendagri No. 64 Tahun 2013?
3. Bagaimana kinerja realisasi pendapatan pajak daerah dan tingkat pencapaian target anggaran oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2022–2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah peneliti rumuskan, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan dan sistem akuntansi pendapatan pajak daerah di Provinsi Sumatera Barat pada periode 2022–2024.
2. Untuk mengevaluasi tingkat kesesuaian implementasi akuntansi pendapatan pajak daerah di Provinsi Sumatera Barat dengan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual, sebagaimana diatur dalam PP No. 71 Tahun 2010 dan Permendagri No. 64 Tahun 2013.

3. Untuk menganalisis kinerja realisasi pendapatan daerah dan mengukur tingkat pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sumatera Barat selama periode 2022-2024.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat

Mendapat masukan dan saran untuk perbaikan sistem kerja dimasa yang akan datang sehingga memaksimalkan nilai perusahaan atau kantor pemerintahan dan penerimaan pajak yang menyangkut perpajakan khususnya analisis sistem pengawasan Pajak dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

2. Bagi Wajib Pajak

Memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya pengawasan pajak dan pengelolaan pendapatan daerah secara akuntabel, sehingga mendorong partisipasi aktif wajib pajak dalam pembangunan daerah.

3. Bagi Peneliti lainnya

Sebagai acuan dan gambaran untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan perpajakan, khususnya mengenai analisis sistem pengawasan pajak dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat: (a) Latar Belakang Masalah; (b) Rumusan Masalah; (c) Tujuan Penelitian; (d) Manfaat Penelitian (Manfaat Teoritis dan Manfaat Praktis); (e) Metode Penelitian; dan (h) Sistematika Penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bagian ini peneliti akan menjelaskan landasan teori yang diambil guna menginterpretasikan temuan dari penelitian ini, serta hasil telaah dari penelitian terdahulu yang peneliti yakini akan menambah pengetahuan peneliti dalam meneliti, pada bagian ini peneliti tutup dengan kerangka berfikir.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bagian ini peneliti akan memaparkan metode penelitian yang diambil yang terdiri dari desain penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknik pengolahan data yang akan peneliti lakukan.

BAB IV PEMBAHASAN

Peneliti akan menjelaskan hasil dari penelitian untuk menjawab permasalahan yang ada dalam rumusan masalah, termasuk gambaran umum objek penelitian, evaluasi kebijakan akuntansi pendapatan pajak, serta analisis terhadap implementasi proses akuntansi dan realisasi pendapatan daerah.

BAB V PENUTUP

Pada bagian ini peneliti akan menyimpulkan hasil penelitian, memaparkan keterbatasan penelitian, serta menuliskan saran dan masukan untuk penelitian berikutnya.

